



P U T U S A N

Nomor : 82/PDT/2016/PT.PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NURASMA Binti SULIP. Umur 73 Tahun, pekerjaan Pensiunan Janda Warakauri. Alamat Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 91 (Depan SMA Negeri 2) Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan dalam perkara ini memilih domisili dikantor kuasanya seperti tersebut di bawah ini selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SARMIN ALIFIAH, SH.** Advokat Pengacara pada Kantor **SARMIN ALIFIAH, SH. & REKAN** yang berkantor di Kelurahan Kota Jaya Rt. 01 Nomor 51 Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2016 dan didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Lahat tanggal 14 Juli 2016 dengan nomor register : W6.U3/63/HK.03/VII/2016/PN.Lht,

L A W A N

1. Nama **AGUSTARIA Bin NASRUN**, Umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Puyang Nomor 03 Rt.005 Rw.002 Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I.**
2. Nama **NASRUN Bin BADIL**, Umur 72 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Puyang Nomor 03 Rt.005 Rw.002 Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II.**

Hal - 1 - dari 24 Hal Put. No. 82/PDT/2016/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama **MUKHTAR, S. Pd.**, Umur 59 Tahun, Pekerjaan PNS / Guru
Alamat : Perumnas Selawi Blok BB Nomor 18 Desa Selawi
Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**.

4. Nama **DADI**, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PJKA / PT. KAI,
Alamat Jalan Prof. Emil Salim Rumah Dinas PJKA Nomor 18 A
Rt.01 Rw. 01 Talang Jawa Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**.

5. Nama **NAZAR Bin NIZAR (ALIAS BUYUNG)**, Umur, 25 Tahun,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Prof. Emil
Salim Rumah Dinas PJKA Nomor 18 A Rt. 01 Rw. 01 Talang
Jawa Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**.

6. Nama **NURIJAH**, Umur 75 Tahun, Pekerjaan Janda Pensiun
(Warakauri), Alamat Jalan Seruni Rt.19 Rw.06 Kelurahan
Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.

(selaku istri atau Ahli waris dari Almarhum **AHMAD TOHA
BIN DASUR**)

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI**.

7. Nama **MAS TONI**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Anggota
Polisi Polres Lahat, Alamat Jalan Swadaya Gang Sepakat
Rt. 06 / RW. 02 No. 090. Blok C Bandar Jaya Kecamatan
Lahat, Kabupaten Lahat.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula **Tergugat VII**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5
Septermber 2016 Nomor 82/PEN/PDT/2016/PT.PLG. tentang

Hal - 2 - dari 24 Hal Put. No. 82/PDT/2016/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Berkas perkara perdata banding Nomor 82/PDT/2016/PT.PLG jo Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G/2016/PN/Lht. Tanggal 30 Juni 2016 Serta Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya tanggal 19 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 20 Januari 2016 dengan register perkara Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN Lt, yang isi gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah usaha /kebun dengan ukuran luas 2 (dua) Ha. / 20.000 m² (Dua puluh ribu meter persegi). Berdasarkan **Surat keterangan Hak Milik No. DP.G/38/1982. Tanggal 21 April 1982.** Yang dikeluarkan /disahkan oleh Lurah Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan diketahui oleh Camat Kecamatan Lahat. Bukti ditandai **(P.1).**

Bahwa Tanah tersebut terletak di ataran Sungai Lahangan Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat yang sekarang ini masuk kedalam Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, dengan batas – batas sebagai berikut ;

- Sebelah **Barat** berbatasan dengan Tanah kebun KOHAR/NURHASAN.
- Sebelah **Timur** berbatas dengan sungai Lahangan.
- Sebelah **Utara** berbatas dengan Tanah KORI.
- Sebelah **Selatan** berbatas dengan Sungai Lahangan.

2. Bahwa **Surat Keterangan Hak Milik No. DP.G/38/1982 tanggal 21 April 1982 (Bukti P.1)** seperti tersebut diatas, atas nama Suami Penggugat. Yang bernama **DIMYATI** yang telah meninggal dunia pada tahun 2013. Sesuai dengan Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten

Hal - 3 - dari 24 Hal Put. No. 82/PDT/2016/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat. Bukti ditandai (P.2) dan Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Suami Penggugat (atas nama **DIMYATI**), Bukti ditandai (P.3).

3. Bahwa ketika Suami Penggugat masih hidup dan atas Persetujuan Penggugat, Tanah milik Penggugat seperti tersebut diatas **telah dijual kepada pihak lain secara Petak per petak (secara kaplingan)** dengan total ukuran luas yang telah dijual kepada pihak lain. Seluas 13.000 m² (Tiga Belas Ribu) meter persegi, sehingga sisa Luas Tanah Milik Penggugat sekarang ini seluas 7.000 m² (Tujuh ribu) meter persegi, yaitu : Luas tanah seluruhnya 2 Ha atau 20.000 m² - 13.000 m² (Tanah yang telah dijual) = 7.000 m²(sisa Tanah milik Penggugat).
4. Bahwa tanah milik Penggugat dengan ukuran luas 7.000 m² (Tujuh ribu) meter persegi tersebut, berdasarkan (Bukti P.1) terletak di Ataran Sungai Lahangan Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat yang sekarang ini masuk kedalam Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, dengan batas – batas ;
 - Sebelah **Barat** berbatasan dengan Tanah kebun KOHAR/NURHASAN.
 - Sebelah **Timur** berbatasan dengan sungai Lahangan.
 - Sebelah **Utara** berbatasan dengan Tanah KORI.
 - Sebelah **Selatan** berbatasan dengan Sungai Lahangan.

Dan sekarang ini berbatas dengan ;

- Sebelah **Barat** berbatasan dengan Tanah IDA.
 - Sebelah **Timur** berbatasan dengan Tanah H. AMSARI.
 - Sebelah **Utara** berbatasan dengan Jalan Seruni.
 - Sebelah **Selatan** berbatasan dengan Sawa YANSEN.
5. Bahwa **Tanah milik Penggugat dengan ukuran luas 7.000 m² tersebut sejak Tahun 1982 diusahakan oleh Penggugat bersama Suami Penggugat** dan setelah suami Penggugat meninggal dunia, Tanah tersebut di usahakan oleh Penggugat bersama anak – anak Penggugat dengan ditanami berupa Pohon Mangga, Pohon singon,

Hal - 4 - dari 24 Hal Put. No. 82/PDT/2016/PT. PLG



Pohon coklat, Pohon kelapa dan bertanam padi secara musiman sampai dengan sekarang.

6. Bahwa setiap kali ada tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Instansi yang berwenang atas **objek Tanah milik Penggugat tersebut selalu dibayar lunas** Bukti ditandai **(P.4)**.
7. Bahwa Tanah milik Penggugat dengan ukuran luas 7.000 m² tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum telah dikuasai seluruhnya oleh **Tergugat I secara bersama – sama dengan orang tuanya yaitu Tergugat II dan tanam tumbuh berupa pohon mangga, singon, coklat dan Pohon kelapa sebagiannya telah dimusnahkan, ditebang oleh Tergugat I bersama – sama Tergugat II secara tanpa hak dan alasan hukum yang jelas.**
8. Bahwa tidak hanya sampai disitu saja perbuatan Tergugat I bersama – sama Tergugat II, karena Tergugat I telah menjual Tanah milik Penggugat tersebut, kepada ;
 - **Tergugat IV (An. DADI)** dengan ukuran luas 1.450 m² (Seribu empat ratus lima puluh) meter persegi .
 - **Tergugat V (NAZAR BIN NIZAR) Alias BUYUNG** dengan ukuran luas 300 m² (Tiga Ratus) meter persegi, dan Tergugat V secara tanpa hak dan alasan hukum yang jelas telah **membangun Pondasi Rumah dengan ukuran 6 M x 10 M diatas Tanah dalam objek sengketa.**
9. Bahwa sedangkan Tanah milik Penggugat yang telah dijual oleh orang tua Tergugat I yaitu Tergugat II kepada :
 - **Tergugat III ; (An.MUKHTAR, S. Pd)** dengan ukuran luas 300 m² (Tiga Ratus) meter persegi.
 - **AHMAD TOHA BIN DASUR** (yang sejak tahun 2011 atau sekarang ini telah meninggal dunia) sedangkan yang menjadi ahli waris / Pewaris utamanya adalah isterinya bernama NURIJAH, yang selanjutnya disebut TERGUGAT VI, bahwa **Tanah dalam objek sengketa yang telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat VI tersebut berukuran 15 M x 20 M.**
 - **Tergugat VII : (MAS TONI),** dengan ukuran luas tanah 2500 m (dua ribu lima ratus) meter persegi.



10. Bahwa diatas Tanah milik Penggugat tersebut secara tanpa hak dan dasar hukum yang jelas **telah berdiri 2 (dua) buah bangunan rumah dinding tembok Atap seng** yang dibangun/didirikan oleh Tergugat VI, yaitu ;
- Bangunan rumah..... dengan ukuran 6 m x 10 M.
 - Bangunan rumah..... dengan ukuran 6 m x 10 M.
11. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I bersama – sama Tergugat II yang telah menguasai seluruh luas Tanah milik Penggugat. Kemudian Tergugat I dan Tergugat II telah menjual Tanah milik Penggugat kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, tergugat VII dan Tergugat V....., telah mendirikan Pondasi dengan ukuran 6 m² x 10 m². serta Tergugat VI telah mendirikan 2 (dua) buah Bangunan Rumah dengan ukuran (6 m² x 10 m². dan ukuran 6 m² x 10 m²) diatas Tanah milik Penggugat tanpa alasan dan dasar hokum yang jelas, tentu sangat merugikan Penggugat karena rencana Penggugat untuk mengusahakan Tanah tersebut gagal dan terbengkalai dan **Perbuatan Tergugat I sampai Tergugat VII tersebut dapatlah dikategorikan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH).**
12. Bahwa Penggugat telah berulang kali mencegah, melarang terhadap Perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang telah menguasai secara tanpa hak dan alasan hukum yang jelas Tanah milik Penggugat tersebut. Bahkan Penggugat telah memperingatkan, mencegah Tergugat I, Tergugat II agar tidak melakukan Transaksi Jual Beli Tanah milik Penggugat tersebut kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII akan tetapi tetap tidak diindahkannya
13. Bahwa upaya damai secara kekeluargaan telah Penggugat tempoh akan tetapi tetap tidak tercapai.
14. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepantasnyalah **Tergugat I, sampai dengan Tergugat VII dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun.**
15. Bahwa atas perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Tergugat I, sampa Tergugat VII tersebut, tentu menyebabkan



Penggugat telah mengalami kerugian Materil maupun Immateril, dengan rincian ;

- **Kerugian Materil** yang diderita oleh Peggugat karena Peggugat merasa terganggu dan tidak dapat secara leluasa mengusahakan tanah dalam objek sengketa. Sehingga Peggugat berhak menuntut **ganti rugi kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, secara tanggung renting uang sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) atau sejumlah yang dianggap layak dan adil oleh Pengadilan (et aequo et bono).**
- **Kerugian Immateril;** adalah tekanan psikologis secara terus menerus yang dialami Peggugat dan Peggugat telah kehilangan banyak waktu, tenaga dan biaya terutama dalam mengurus perkara a quo. Maka sudah sewajarnya jika **Peggugat menuntut ganti rugi Immateril sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I, sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renting.**

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhnya gugatan Peggugat, disamping Peggugat merasa khawatir atas tindakan Tergugat I, Tergugat II yang selalu berusaha memindahtangankan hak atas Tanah a quo / objek sengketa, maka Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat agar setelah menerima gugatan ini atau sebelum memeriksa objek perkara, berkenan mengambil tindakan pendahuluan atau Putusan Provisi untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir beslag), atas ;

- Tanah sengketa dengan ukuran luas 7.000 m² yang telah dikuasai oleh Para Tergugat, dan
- Bangunan Pondasi Rumah dengan ukuran 6 m² x 10 m². yang telah didirikan oleh Tergugat V.
- 2 (dua) buah Bangunan Rumah dengan ukuran (6 m² x 10 m². dan ukuran 6 m² x 10 m²) yang telah dibangun / didirikan oleh Tergugat VI. Yang kesemuanya terletak di Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat yang sekarang ini masuk kedalam Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.



17. Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang sah berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka **Penggugat mohon agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada perlawanan, Banding atau kasasi (Vitvoerbaar bij voorraad).**

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat c.q Majelis Hakim yang memeriksa mengadili Perkara ini, supaya memanggil Para Pihak untuk didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan Putusan, yaitu ;

DALAM PROVISI

1. Menerima permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memintahkan kepada Juru Sita/ Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat untuk melakukan Sita Jaminan terhadap sebidang Tanah objek Sengketa yang telah dikuasai oleh Para Tergugat berikut Pondasi Bangunan Rumah yang telah didirikan oleh Tergugat V, dan serta 2 (dua) buah Bangunan Rumah yang telah didirikan / dibangun oleh Tergugat VI, diatas Tanah dalam objek sengketa.
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan segala tindakan /aktifitas terhadap Tanah dalam objek sengketa, sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan (consetvatoir beslag) atas Tanah dalam objek sengketa berikut Pondasi Rumah dan 2 (dua) buah Bangunan rumah diatasnya, yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Lahat.
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
4. Menyatakan syah dan berharga, bahwa Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) No.DP.G/38/1982 tanggal 21 April 1982 (An. DIMYATI Suami Penggugat) sebagai bukti kepemilikan yang syah dan sebidang Tanah dalam objek sengketa adalah syah milik Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum tidak syah terhadap surat – surat maupun semua Perikatan / perjanjian Jual beli yang telah dibuat/dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII maupun dengan pihak lain atas sebidang Tanah dalam objek sengketa.
6. Memerintahkan Tergugat V untuk segera membongkar atau menghentikan kegiatannya membangun Pondasi Rumah diatas Tanah dalam objek sengketa.
7. Memerintahkan Tergugat VI untuk segera membongkar 2 (dua) buah Bangunan Rumah permanen Atap seng yang telah didirikannya diatas Tanah dalam objek sengketa.
8. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renting membayar kerugian Materil kepada Penggugat sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan Penggugat menuntut ganti rugi Immateril sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus lima puluh juta rupiah).
9. Menghukum Para Tergugat ataupun pihak lain yang menerima hak dan keuntungan dari padanya untuk menyerahkan sebidang Tanah dalam objek sengketa seperti tersebut di atas pada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban suatu apapun.
10. Menghukum Para Tergugat tunduk atas putusan ini.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa mengadili Perkara ini berpendapat lain. Mohon dengan Putusan yang adil (ex Aquo Ex Buno).

Menimbang, bahwa atas Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal – April 2016, pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi :

Bahwa obyek gugatan penggugat adalah tidak jelas atau kabur.

Hal - 9 - dari 24 Hal Put. No. 82/PDT/2016/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat mendalilkan mempunyai tanah yang terletak di areal sungai lahang Kel.Bandar jaya kec. Kota Lahat Kab. Lahat dengan luas 7000 M2. Sedangkan tergugat I, dan Orang tua tergugat I,tidak mempunyaitanah yang terletak di areal Sungai Lahangan.Akan tetapi tergugat I mempunyai tanah terletak di areal hepang aur duri Desa Manggul dengan luas 27 X 30 meter dengan batas-batas :

- Timur berbatas denganjalan dan H. Amsari.
- Barat berbatas dengan air kecil.
- Utara berbatas dengan tanah tomi R.
- Selatan berbatas dengan jalan keci dan tanah Nasrun.

Sehingga apa yang didalilkan penggugat mengenai letak dan luas serta batas-batas obyek sengketa tidak sama dengan letak dan luas serta batas-batas tanah yang dikuasai tergugat I.

Bahwa berdasarkan pada uraian eksepsi diatas mohon kiranya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui tergugat I secara tegas dalam jawabannya.
2. Bahwa penggugat tidak tahu letak obyek sengketa yang didalilkan penggugat, karena tergugat I hanya mempunyai tanah seluas 27 X 30 Meter, yang terletak di Desa Manggul di areal Hepang Aur duri kec. Kota Lahat Kab. Lahat.dengan batas-batas:
 - Timur berbatas dengan jalan dan H. Amsari.
 - Barat berbatas dengan air kecil.
 - Utara berbatas dengan tanah tomi R.
 - Selatan berbatas dengan jalan keci dan tanah Nasrun.
3. Bahwa tidak benar tergugat I, melakukan merusak atau memusnahkan tanam tumbuh milik penggugat.
4. Bahwa tidak benar tergugat I ada menjualkan tanah tergugat kepada tergugat IV Sudadi dan tergugat V nazar bin Nizar. Bahwa yang menjual tanah kepada tergugat IV sampai tergugat VII, adalah Orangtu tergugat I yang bernama Nasrun Bin Badil semasa

Hal - 10 - dari 24 Hal Put. No. 82/PDT/2016/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidupnya. Akan tetapi yang dijual tergugat II adalah tanah hak miliknya sendiri, bukan tanah milik penggugat.

5. Bahwa Tergugat I mendapatkan Tanah seluas 27 X 30 M adalah hibah dari orang tua tergugat I kepada tergugat I pada tanggal 2 agustus 1998, yang diketahui saksi-saksi dan disahkan kepala Desa Manggul kec. Lahat Kab. Lahat.
6. Bahwa setahu tergugat I, tanah milik penggugat bersebelahan dengan tanah milik alm. Ayah tergugat I, semasa hidupnya alm. Ayah tergugat I dengan alm. Suami penggugat Alm. Dimyati akur bersebelah kebun dengan ayah tergugat I, dan baru setelah keduanya meninggal dunia ahli waris Damyati /penggugat mengajukan gugatannya.
7. Bahwa alm. Ayah tergugat tidak pernah menjual tanah milik penggugat, yang dijual alm. Adalah tanah miliknya sendiri.

Bahwa terhadap dali dalil gugatan yang lainnya tergugat I. tidak mengetahuinya.

Bahwa berdasarkan pada uraian jawaban tersebut diatas. Kiranya ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi tergugatl zmenyetakan gugatan penggugat tidak dapat di terima.

Dalam pokok perkara :

- menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Dan atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat Lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 30 Juni 2016, Nomor 1/PDT.G/2016/PN.Lht. dalam perkara kedua belah pihak di atas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yang hingga kini taksir sebesar Rp 3.116.000,- (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah)

Membaca, Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 30 Juni 2016, Nomor 1/PDT.G/2016/PN.Lht. kepada Pembanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016;

Membaca, Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 30 Juni 2016, Nomor 1/PDT.G/2016/PN.Lht. kepada Terbanding II semula Tergugat II pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016;

Membaca, Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 30 Juni 2016, Nomor 1/PDT.G/2016/PN.Lht. kepada Terbanding III semula Tergugat III pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016;

Membaca, Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 30 Juni 2016, Nomor 1/PDT.G/2016/PN.Lht. kepada Terbanding V semula Tergugat V pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016;

Membaca, Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 30 Juni 2016, Nomor 1/PDT.G/2016/PN.Lht. kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016;

Membaca, Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 30 Juni 2016, Nomor 1/PDT.G/2016/PN.Lht. kepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016;

Membaca, Akta pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 14 Juli 2016 Nomor

Hal - 12 - dari 24 Hal Put. No. 82/PDT/2016/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Akta.Bdg.Pdt.G/2016/PN.Lht., Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Lht. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 30 Juni 2016 Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Lht. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Terbanding I semula sebagai Tergugat I yang dibuat oleh Muhammad Syamsul Bachri Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat Nomor 6/Akta.Bdg.Pdt.G/2016/PN.Lht., Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Lht. yang menyatakan banding pada tanggal 14 Juli 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I pada tanggal 27 Juli 2016;

Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Terbanding II semula sebagai Tergugat II yang dibuat oleh Muhammad Syamsul Bachri Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat Nomor 6/Akta.Bdg.Pdt.G/2016/PN.Lht., Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Lht. yang menyatakan banding pada tanggal 14 Juli 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding II pada tanggal 28 Juli 2016;

Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Terbanding III semula sebagai Tergugat III yang dibuat oleh Muhammad Syamsul Bachri Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat Nomor 6/Akta.Bdg.Pdt.G/2016/PN.Lht., Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Lht. yang menyatakan banding pada tanggal 14 Juli 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding III pada tanggal 27 Juli 2016;

Hal - 13 - dari 24 Hal Put. No. 82/PDT/2016/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Terbanding IV semula sebagai Tergugat IV yang dibuat oleh Muhammad Syamsul Bachri Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat Nomor 6/Akta.Bdg.Pdt.G/2016/PN.Lht., Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Lht. yang menyatakan banding pada tanggal 14 Juli 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding IV pada tanggal 27 Juli 2016;

Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Terbanding V semula sebagai Tergugat V yang dibuat oleh Muhammad Syamsul Bachri Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat Nomor 6/Akta.Bdg.Pdt.G/2016/PN.Lht., Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Lht. yang menyatakan banding pada tanggal 14 Juli 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding V pada tanggal 27 Juli 2016;

Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Terbanding VI semula sebagai Tergugat VI yang dibuat oleh Muhammad Syamsul Bachri Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat Nomor 6/Akta.Bdg.Pdt.G/2016/PN.Lht., Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Lht. yang menyatakan banding pada tanggal 14 Juli 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding VI pada tanggal 27 Juli 2016;

Membaca relaas pemberitahuan banding kepada Terbanding VII semula sebagai Tergugat VII yang dibuat oleh Muhammad Syamsul Bachri Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat Nomor 6/Akta.Bdg.Pdt.G/2016/PN.Lht., Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Lht. yang menyatakan banding pada tanggal 14 Juli 2016, permohonan banding

Hal - 14 - dari 24 Hal Put. No. 82/PDT/2016/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding VII pada tanggal 27 Juli 2016;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 28 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 ;

Membaca surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 3 Agustus 2016;

Membaca surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 3 Agustus 2016;

Membaca surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 3 Agustus 2016;

Membaca surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding IV semula Tergugat IV tertanggal 3 Agustus 2016;

Membaca surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding V semula Tergugat V tertanggal 3 Agustus 2016;

Membaca surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding VI semula Tergugat VI tertanggal 3 Agustus 2016;

Membaca surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding VII semula Tergugat VII tertanggal 3 Agustus 2016;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara No.1/Pdt.G/2016/PN.Lht. banding kepada kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 22 Agustus 2016 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, sedangkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula

Hal - 15 - dari 24 Hal Put. No. 82/PDT/2016/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI dan Terbanding VII semula Tergugat VII, masing-masing tanggal 22 Agustus 2016 untuk mempelajari berkas tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI dan Terbanding VII semula Tergugat VII tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan, bahwa semula Penggugat sekarang Pemanding merasa keberatan atas keputusan pengadilan Negeri Lahat tersebut di atas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusan, berdasarkan dasar-dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tentang bukti surat, yang diajukan oleh Tergugat I/sekarang Terbanding I, seperti yang terungkap dipersidangan dalam perkara a quo, Tergugat I/sekarang Terbanding I telah mengajukan Bukti surat, (bukti T.I.1, T.I.2, T.I.3, T.I.4 dan Bukti T.I.5) Tergugat I/sekarang Terbanding I, dimuka persidangan tidak dapat memperlihatkan Asli dari bukti T.I.2, T.I.3 dan T.I.4 tersebut akan tetapi hanya memperlihatkan photo copy yang di

Hal - 16 - dari 24 Hal Put. No. 82/PDT/2016/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



photo copy, sehingga Bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti surat yang syah menurut hukum. Bahwa dalam pertimbangan, hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam uraian putusan No.01/Pdt.G/2016/PN.LHT (halaman 18). Bahwa bukti surat bukti T.I.4. (berupa putusan , Nomor .02/Pelt.G/2000/PN.LHT) dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis hakim Tingkat pertama, padahal bukti surat bukti T.I.4 hanya berupa photo copy, diphoto copy tidak ada legalisasi/legalisir dengan cap basah oleh kepaniteraan pengadilan Negeri Lahat.

Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut pada pokoknya berbunyi.

Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca serta mencermati bukti T.I.4 (berupa Putusan Nomor 02/Pdt.G/2000/PN.LHT). dalam perkara antara Wasar Barun melawan Nasrun .dkk yang dalam putusan tersebut Hamdan sebagai pihak Tergugat.

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam perkara No. 01/Pdt.G/2016/PN.LHT. (halaman 19) berbunyi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa antara perkara a quo merupakan bagian dari objek sengketa dalam perkara perdata Wasar dan Nasrun yang telah berkekuatan hukum tetap maka untuk terang dan jelasnya objek sengketa dalam perkara ini, wasar harus ditarik sebagai pihak atau setidaknya-tidaknya sebagai saksi dalam perkara ini.

2. Bahwa tentang keterangan saksi HAMDAN (saksi yang diajukan oleh Tergugat I /Sekarang Terbanding I. bahwa saksi Hamdan di muka Persedingan dibawah sumpah tidak pernah menerangkan.

Bahwa tanah saksi masuk dalam objek sengketa antara Nur asma melawan Agustaria dan dulu juga pernah digugat sengketa antara Wasar melawan Nasrun (sebagaimana yang diuraikan pada bagian salinan Putusan Nomor.

Hal - 17 - dari 24 Hal Put. No. 82/PDT/2016/PT. PLG



01/Pdt.G/2016/PN.LHT). halaman 15, dengan demikian Majelis hakim tingkat pertama telah memanipulasi fakta hukum tentang keterangan saksi atau setidaknya-tidaknya dari tadinya tidak ada keterangan saksi Hamdan yang bunyinya demikian menjadi ada sehingga sangat merugikan Penggugat/sekarang Pembanding.

3. Bahwa menurut Penggugat/ Sekarang Pembanding, keputusan Pengadilan Negeri Lahat telah mengadung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan-keputusan yang keliru dan tidak benar serta Majelis Hakim Tingkat pertama pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat kurang pihak oleh karena Wasar tidak dijadikan pihak/ saksi dalam perkara a quo, sehingga didalam memori banding ini penggugat atau sekarang Pembanding menyatakan keberatan atas putusan pengadilan Tingkat pertama tersebut:

Mengenai para pihak dalam perkara ini:

- Bahwa Judex Factie pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan nya mengenai para pihak dalam perkara a quo hanya berdasarkan bukti T.I.4 (yang hanya berupa photo copy yang di photo copy) dimuka sidang tidak dapat diperlihatkan asli dari bukti surat bukti T.I.4 tersebut tanpa memberi alasan hukum lain sebab bukti T.I.4 (berupa putusan nomor 02-Pdt.G/2000/PN.LHT. perkara antara Wasar dan Nasrun telah diperiksa sampai ke tingkat kasasi.
- Bahwa suatu surat berupa salinan/ photo copy tanpa ada aslinya secara hukum tidak dapat dipandang sebagai alat bukti satu orang saksi juga secara hukum tidak dapat dilihat sebagai saksi.

Maka setidaknya tidaknya putusan tingkat banding dan putusan Mahkama Agung RI perlu dicermati dilihat oleh Majelis hakim dalam memutuskan perkara a quo

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama hanya melihat mempertimbangan keterangan Saksi Hamdan saja, tanpa menjelaskan , menghubungkan, dengan keterangan saksi-

Hal - 18 - dari 24 Hal Put. No. 82/PDT/2016/PT. PLG



saksi seperti saksi H.AMSARI dan saksi-saksi lain dalam memutuskan perkara a quo.

- Bahwa dasar dan alasan-alasan Penggugat sekarang Pembanding tidak menjadikan Wasar sebagai pihak atau saksi, karena:
- Suami Penggugat (Almarhum DIMYATI) sewaktu sekitar tahun 2000 dalam perkara antara Wasar dengan Nasrun (sebagaimana termuat dalam uraian putusan Nomor.02/pdt.G/2000/PN.LHT (Bukti T.I.4), bahwa suami Penggugat (Alm.DIMYATI diminta sebagai saksi. Sebagai saksi batas objek Tanah yang dihadirkan oleh Wasar di Persediaan.
- Objek tanah dalam perkara a quo sekarang ini berbeda, tidak tumpang tindih atau tidak termasuk kedalam objek tanah dalam perkara antara Wasar dan Nasrun, nampak jelas terpisah, dipisahkan oleh Jalan sebagaimana keterangan saksi H.AMSARI dalam uraian perkara a quo (halaman 12). Yang pada pokoknya saksi menerangkan, bahwa saksi ada mempunyai tanah didekat tanah dalam objek sengketa namun tidak termasuk dalam objek sengketa.
- Bahwa tanah dalam objek sengketa dalam perkara a quo berbatasan dengan tanah H.AMSARI dengan tanah Hamdan serta dipisahkan oleh Jalan selebar 5 meter dahulunya berdasarkan putusan perkara Nomor.02/pdt.G/2000/PN.LHT. tanah H.AMSARI dan tanah Hamdan adalah milik Wasar.
- bahwa dalam perkara a quo tidak diketemukan eksepsi, jawaban, replik dari para Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kurang pihak

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas, Pembanding semula Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Palembang Cq. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa perkara a quo di tingkat Banding ini, selanjutnya memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding

Hal - 19 - dari 24 Hal Put. No. 82/PDT/2016/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor. 01/Pdt.G/2016/PN.LHT. tanggal 30 Juni 2016.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat / sekarang Pembanding untuk seluruhnya.
4. Menyatakan syah dan berharga Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) No. DP.G/38/1982 tanggal 21 April 1982 (An . Dimyati) Suami Penggugat, sebagai bukti kepemilikan Tanah dalam objek sengketa.
5. Menyatakan bahwa Tanah seluas 7.000 m² (Tanah dalam objek sengketa) yang terletak di kelurahan Bandar Agung sekarang termasuk wilayah kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat adalah syah milik Penggugat/sekarang Pembanding.
6. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat No. 1/Pdt.G/2016/PN.Lht tanggal 30 Juni 2016 dihubungkan dengan alasan memori banding Pembanding semula Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah usaha /kebun dengan ukuran luas 2 (dua) Ha. / 20.000 m² (Dua puluh ribu meter persegi). Berdasarkan Surat keterangan Hak Milik No. DP.G/38/1982. Tanggal 21 April 1982. Tanah milik Penggugat telah dijual kepada pihak lain secara Petak per petak (secara kaplingan) dengan total ukuran luas yang telah dijual kepada pihak lain. Seluas 13.000 m² (Tiga Belas Ribu) meter persegi, sehingga sisa Luas Tanah Milik Penggugat sekarang ini seluas 7.000 m² (Tujuh ribu) meter persegi, yaitu : Luas tanah seluruhnya 2 Ha atau 20.000 m² - 13.000 m² (Tanah yang telah dijual) = 7.000 m²(sisa Tanah milik Penggugat). Tanah milik Penggugat dengan ukuran luas 7.000 m²

Hal - 20 - dari 24 Hal Put. No. 82/PDT/2016/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum telah dikuasai seluruhnya oleh Tergugat I secara bersama – sama dengan orang tuanya yaitu Tergugat II dan dijual kepada para Tergugat lainnya.

2. Bahwa Tergugat I melalui kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa tidak benar Tergugat telah merusak, memusnahkan tumbuhan milik Penggugat, Tergugat juga tidak pernah menjual tanah milik Penggugat. Tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat lainnya adalah tanah milik Tergugat sendiri.
3. Bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam putusan ini, Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan meskipun dalam eksepsi jawaban Tergugat tidak dicantumkan;
4. Bahwa dalam perkembangannya penentuan subyek gugatan tidaklah semata-mata didasarkan pada hubungan hukum semata, tetapi lebih dari itu tetapi penentuan subyek hukum gugatan adalah juga didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta mencermati bukti T.1-4 berupa Putusan nomor 02/Pdt.G/2000/PN Lt. Dalam perkara antara Wazar Barun melawan Nasrun dkk yang dalam putusan tersebut Hamdan sebagai pihak Tergugat IV.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hamdan yang menerangkan dipersidangan, bahwa saksi pernah menjadi pihak Tergugat dalam perkara Wazar lawan Nasrun bahwa dalam sengketa tersebut Tanah saksi masuk dalam wilayah sengketa antara Nurasma melawan Agustaria dkk yang mana tanah tersebut dahulu juga pernah digugat dalam sengketa antara Wazar melawan Nasrun ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengemukakan keberatannya foto copy bukti surat (bukti Tergugat) tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti yang syah menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun surat-surat bukti yang diajukan Tergugat dipersidangan hanya berupa foto copy sehingga menurut Penggugat foto copy bukti surat bukti Tergugat tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti yang syah menurut hukum, tetapi Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Suliswadi dan saksi Hamdan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa terhadap tanah tersebut sudah pernah dijatuhkan putusan, sehingga sebetulnya objek sengketa tersebut sudah mempunyai status sebagai milik Wazar Barun Bin Barun, sehingga dengan adanya keterangan saksi-saksi tersebut maka pembuktiannya sudah dianggap sebagai pembuktian yang syah;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan bagian dari obyek sengketa dalam perkara perdata Wazar melawan Nasrun yang telah berkekuatan hukum tetap dengan demikian maka tanah objek sengketa dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2000/PN.Lt sebetulnya sudah ditetapkan statusnya sebagai milik dari Wazar sebagai pemenang dalam perkara tersebut, oleh karena itu untuk terang dan jelasnya obyek sengketa dalam perkara ini, Wazar harus harus turut digugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan benar menurut hukum dan dari fakta-fakta yang telah di uraikan di atas ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan di ambil alih serta di jadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Lht tanggal 30 Juni 2016 tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Putusan Hakim tingkat pertama di kuatkan maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemanding semula Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan hukum yang bersangkutan dan Rbg ;

Hal - 22 - dari 24 Hal Put. No. 82/PDT/2016/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Lht tanggal 30 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 oleh kami, **ANNA ANDANAWARIH, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NININ MURNINDRARTI, S.H.,M.H.** dan **AMIN SUTIKNO, S.H.,M.H.** Masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 82/PEN/PDT/2016/PT.PLG tanggal 5 September 2016 selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis, dan **TAMBA P. HUTABARAT, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Pemanding semula Penggugat serta Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III,

Hal - 23 - dari 24 Hal Put. No. 82/PDT/2016/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V,
Terbanding VI semula Tergugat VI dan Terbanding VII semula Tergugat
VII maupun Penasehat Hukumnya;

ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

ANNA ANDANAWARAH, S.H., M.Hum.

1. NININ MURNINDRARTI, S.H., M.H.

2. AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TAMBA P. HUTABARAT, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

- Materai.....Rp. 6000,-

- Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

- Biaya Pemberkasan... Rp. 139.000,-

J u m l a hRp. 150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal - 24 - dari 24 Hal Put. No. 82/PDT/2016/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - 25 - dari 24 Hal Put. No. 82/PDT/2016/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)